

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Efektivitas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam penerapan asas monogami di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu belum juga efektif, sebab masih banyak orang-orang yang melanggar aturan tentang perkawinan yang sudah ada. Dan itu dibuktikan dengan adanya data-data yang peneliti dapatkan secara langsung di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu, dimana masih banyak orang yang kawin poligami dan masih banyak pula masyarakat yang tidak paham terhadap aturan hukum yang berhubungan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Faktor-faktor yang menghambat penerapan asas monogami dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu adalah factor internal dan factor eksternal. Faktor internal yang menjadi penghambat penerapan asas monogami di Desa Lobuto yaitu factor yang berasal dari diri masyarakat itu sendiri. Sedangkan factor eksternal yang menghambat penerapan asas monogami dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu adalah factor yang berasal dari luar masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Hendaknya pejabat dilingkungan Pengadilan Agama secara intens melakukan sosialisasi terkait pentingnya perkawinan monogami, hal ini juga menghindari semakin banyaknya kasus perkawinan poligami maupun perkawinan jenis lainnya yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Diharapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemerintah setempat, serta bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pembinaan terhadap rumah tangga demi menekan terjadinya angka perkawinan poligami sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan yang sebagaimana yang di perbolehkan adalah perkawinan monogami.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1/1974 Sampai KHI*, Kencana.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Chandra Sabtia Irawan, 2007, *Perkawinan Dalam Islam Monogami atau Poligami*, An Naba, Yogyakarta.
- Kusuma, Mulyana W, 1981, *Beberapa Perkembangan dan Masalah dalam Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni
- Muhlis Taliki, 2015, *Efektivitas Perda Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kabupaten Bone Bolango*, Skripsi: Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit: Rajawali Pers.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Nirmatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- 2014 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press.

Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata*, Cet. 1, Jakarta. hlm. 54-55.

Widjaja, A.W, 1984, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Jakarta: CV. Era Swasta.

B. Perundang-undangan

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHper)